



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan tempat-tempat olah raga dan rekreasi, serta objek-objek wisata yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah, perlu secara terus menerus ditumbuhkembangkan dan ditangani secara profesional guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Wisata Wonosalam Tahun 1996/1997 - 2006/2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

- 3 -

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- i. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;

- 4 -

m. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

### Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas:

- a. Tempat Rekreasi;
- b. Tempat Pariwisata;
- c. Olah raga.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

- 5 -

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada upaya perolehan keuntungan yang layak sebagaimana yang diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(2) Hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menutupi biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Daerah;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
  - b. unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
  - c. unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan;
  - e. unsur per satuan keuntungan yang dikehendaki;

- 6 -

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

<sup>3</sup> JENIS	<sup>3</sup> GOLONGAN	<sup>3</sup> TARIF
<sup>3</sup> PELAYANAN	<sup>3</sup> TARIF	<sup>3</sup>
<sup>3</sup> 1. Taman Rekreasi	<sup>3</sup> Anak-anak	<sup>3</sup> Rp. 500,-/orang <sup>3</sup>
<sup>3</sup> Tirtawisata	<sup>3</sup> Dewasa	<sup>3</sup> Rp. 750,-/orang <sup>3</sup>
<sup>3</sup> 2. Kolam Renang	<sup>3</sup> Anak-anak	<sup>3</sup> Rp. 500,-/orang <sup>3</sup>

	Dewasa	Rp.1.000,-/orang
3. Lapangan Tennis	Pagi/Siang (06.00-18.00) WIB	Rp.2.500,-/jam
	Malam (18.00-22.00) WIB	Rp.7.500,-/jam
4. Stadion :		
a. Untuk Olah Raga	per tiga hari a- tau bagiannya	Rp.10.000,-/hari
b. Untuk Pagelaran/ <sup>3</sup>	per tiga hari a- pertunjukan yang <sup>3</sup> tau bagiannya bersifat olah raga	Rp.25.000,-/hari <sup>3</sup>
c. Untuk Pagelaran/ <sup>3</sup>	per tiga hari a- pertunjukan yang <sup>3</sup> tau bagiannya bersifat hiburan <sup>3</sup>	Rp.50.000,-/hari <sup>3</sup>

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diberikan.

## BAB VIII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- 7 -

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 12

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

- 8 -

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIII

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain pada saat liburan sekolah;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIV

### KEDALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- 9 -

## BAB XVI

### PENYIDIKAN



## Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- 10 -

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Taman Rekreasi Tirta Wisata dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 11 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

Ketua,

ttd

Drs. MOCH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

Drs. AFFANDI

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35 - 1021 tanggal 16 September 1999.

DIREKTORAT JENDERAL  
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. KAUSAR AS.

- 11 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Seri B pada tanggal 18 September 1999 Nomor 9/B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. S O E H A R T O  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778

SALINAN sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M I' A N, BA  
Penata Tk.I  
NIP. 010 057 539

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan kawasan dan objek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, Pemerintah Daerah telah mengagendakan pembangunan sarana dan prasarana industri wisata, sehingga pengelolaan tempat-tempat olah raga dan rekreasi, serta objek-objek wisata yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah perlu secara terus menerus ditumbuhkembangkan dan ditangani secara profesional guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf a : Tempat Rekreasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;

huruf b : Tempat Pariwisata, adalah tempat/kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata seperti penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;

huruf c : Tempat olah raga adalah Gedung/ Gelanggang yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berbagai cabang olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka/tertutup;

ayat (2) : Cukup Jelas

- 2 -

Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) s/d (4)

poin 1 s/d 3 : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (4) poin 4 : Pemakaian 1 (satu) hari dari tiga hari pertama dianggap sama dengan tiga hari. Dengan kata lain, minimal penyewaan ditetapkan tiga hari.

Pasal 9 s/d 21 : Cukup Jelas.